

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 6 /UN17/HK/2022

#### TENTANG

TIM PELAKSANA PERCEPATAN STUDI MAHASISWA DENGAN TEMA KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

### REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 200/UN17.5/TU/2022 tanggal 13 Januari 2022 Perihal Tim Pelaksana Percepatan Studi Mahasiswa dengan Tema Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Dalam Penyelesaian Studi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman:
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022:
- 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 2023.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA PERCEPATAN STUDI MAHASISWA DENGAN TEMA KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA PROGRAM

STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

KESATU : Tim Pelaksana Percepatan Studi Mahasiswa dengan Tema

Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Dalam Percepatan Penyelesaian Studi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat

dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan

ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2022 sampai dengan

31 Desember 2022.

KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 31 Januari 2022

REKTOR,

Masjaya, M.Si 212311991031024 LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 6 /UN17/HK/2022
TANGGAL 31 JANUARI 2022
TENTANG

TIM PELAKSANA PERCEPATAN STUDI MAHASISWA DENGAN TEMA KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PERCEPATAN PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN	HONORARIUM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes.	PNS	Poin Remun
2.	Ketua	Dr. H. Zainuddin Untu, M.Pd.	PNS	Poin Remun
2.	Anggota	1. Dr. sc. ed. Safrudiannur, S.Pd., M.Pd.	PNS	Poin Remun
		2. Dr. Rusdiana, M.Pd.	PNS	Poin Remun
		3. Dr. H. PM. Labulan, M.Pd	PNS	Poin Remun
		4. Dra. Ariantje Dimpudus, M.Pd.	PNS	Poin Remun
		5. Dra. Suriaty, M.Pd.	PNS	Poin Remun
		6. Dr. H. Abd. Basir A, M.Si.	PNS	Poin Remun
		7. Drs. H. Kukuh, M.Pd.	PNS	Poin Remun
		8. Drs. H. Asyril, M.Si.	PNS	Poin Remun
		9. Dr. H. Usfandi Haryaka, M.Pd.	PNS	Poin Remun
		10. Drs. Berahman, M.Si.	PNS	Poin Remun
		11. Dr. Azainil, M.Si.	PNS	Poin Remun
		12. Drs. H. Haeruddin, M.Si.	PNS	Poin Remun
		13. Dr. Sugeng, M.Pd.	PNS	Poin Remun
		14. Drs. Jefferson Roosevelt Watulingas, MM.	PNS	Poin Remun
		15. Nanda Arista Rizki, S.Si., M.Si.	PNS	Poin Remun
		16. Ikmawati, S.Pd., M.Pd.	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK
		17. Kurniawan, S.Pd., M.Pd.	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK
		18. Petrus Fendiyanto, S.Pd., M.Si.	PNS	Poin Remun
		19. Achmad Muhtadin, S.Pd., M.Pd.	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK
		20. Auliaul Fitrah Samsuddin, S.Pd., M.Pd.	PNS	Poin Remun
		21. Rini, S.Pd.	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK
		22. M. Agus Adhi	Non PNS	Rp. 300.000,-/OK

Keterangan:

OK : Orang per Kegiatan

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr./H. Masjaya, M.Si NIP196212311991031024